



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 30/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOHANDI ALS ANDI BIN (ALM) GINO;**
Tempat lahir : Lubuk Dalam ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 13 Agustus 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. SMA Blok C Desa Rawang Kao
Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten
Siak;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d 28 Oktober 2015;
2. Pembantaran sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2015;
3. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015;
4. Pembantaran sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d 09 Desember 2015;
5. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d 18 Desember 2015
6. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2015 s/d 27 Januari 2016;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d 15 Februari 2016;
8. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 01 Februari 2016 s/d 01 Maret 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d 30 April 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 30/Pid.B/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pid.B/2016/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHANDI ALS. ANDI BIN ALM GINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** JOHANDI ALS. ANDI BIN ALM GINO dengan pidana penjara selama : 5 (lima tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit receiver CCTV merk Morgen warna hitam;
 - Uang tunai yang ditipkan pada rekening non bunga atas nama Kejaksaan di Bank BRI sebesar Rp. 854.300.000,- (elapan ratus juta lima ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan rincian :
 - uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;Dikembalikan kepada Bank Mandiri KCP. Lubuk Dalam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam kombinasi hijau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saw) dan ransel yang digunakan membawa uang

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JOHANDI ALS ANDI BIN (Alm) GINO** bersama-sama dengan **SUGIYANTO BIN MENAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di PT.Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Dalam di Desa Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :***

- Pada bulan Agustus 2015, SUGIYANTO BIN MENAN dan terdakwa merencanakan untuk merampok PT.Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam tempat SUGIYANTO BIN MENAN bekerja sebagai security. Menindaklanjuti rencana perampokan tersebut, pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 16.00 WIB, SUGIYANTO BIN MENAN menyuruh terdakwa untuk datang kerumah SUGIYANTO BIN MENAN. Di rumah SUGIYANTO BIN MENAN, SUGIYANTO BIN MENAN menerangkan dan membuatkan denah lokasi PT.Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam kepada terdakwa, serta menjelaskan bagaimana cara terdakwa untuk mengambil uang tersebut, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terak posisi kunci brankas dan hal apa saja yang harus dilakukan terdakwa saat masuk kedalam PT.Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam. Pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.25 WIB terdakwa bertanya kepada SUGYANTO BIN MENAN melalui via SMS " Bisa masuk Bos " dan di balas SUGYANTO BIN MENAN " Oke ". Kemudian terdakwa langsung meluncur menuju PT.Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam dan pada waktu itu terdakwa langsung masuk melalui pintu depan kantor dan pada waktu itu terdakwa diarahkan oleh SUGYANTO BIN MENAN untuk mengambil kunci yang ada di meja teller dan setelah mengambil kunci, terdakwa diarahkan untuk membuka pintu menuju ke Brankas dan kemudian SUGYANTO BIN MENAN mengarahkan terdakwa untuk menarik SUGYANTO BIN MENAN kebelakang untuk mengikat tangan dan kaki SUGYANTO BIN MENAN, serta melakban mata dan mulut SUGYANTO BIN MENAN. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci yang ada di kantong celana SUGYANTO BIN MENAN dan SUGYANTO BIN MENAN menyuruh terdakwa untuk langsung menuju ke teller dengan melompati meja teller untuk mengambil kunci brankas di laci keyboard teller, kemudian terdakwa meloncat kembali keluar dari meja teller. Selanjutnya SUGYANTO BIN MENAN menyuruh terdakwa ke brankas dan memutuskan kabel CCTV yang ada di sebelah brankas. Terdakwa menuruti arahan SUGYANTO BIN MENAN. Terdakwa membuka pintu kayu dan pintu terali menuju arah brankas dan saat itu terdakwa langsung membuka pintu brankas dengan menggunakan kunci yang ada di teller Bank dan langsung memutuskan kabel CCTV yang ada di dalam ruangan brankas. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam brankas dengan menggunakan tas ransel yang terdakwa bawa dan setelah tas yang terdakwa bawa penuh dengan uang kemudian terdakwa mengambil tas yang ada dimeja Bank Mandiri dan kemudian terdakwa mengisi kembali tas tersebut dengan uang sampai penuh dan membawa juga reciver CCTV milik Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam dan setelah itu terdakwa langsung keluar dengan membawa uang tersebut dan meninggalkan SUGYANTO BIN MENAN dalam posisi terikat. Tak lama kemudian datang saksi Indah Rizki Anugrah dan saksi Reni Helfida Sinaga (keduanya karyawan PT.Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam) mendapati SUGYANTO BIN MENAN dalam posisi kedua tangan terikat dan mulut di lakban, lalu kedua saksi menolong SUGYANTO BIN MENAN. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor SUGYANTO BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENAN peng-se Polsek Lubuk Dalam untuk melaporkan seolah-olah telah terjadi perampokan di PT.Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam, padahal SUGYANTO BIN MENAN sendiri yang merupakan security PT.Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam yang melakukan perbuatan tersebut bekerjasama dengan terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015, SUGYANTO BIN MENAN menghubungi terdakwa untuk meminta uang guna biaya berobat SUGYANTO BIN MENAN di rumah sakit, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Martaliza Binti Sumarni dan saksi Nurhayati Binti Sumarni (keduanya ipar SUGYANTO BIN MENAN). Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa ditangkap oleh polisi di Pekanbaru, setelah pengembangan kemudian ditangkap SUGYANTO BIN MENAN. Dari SUGYANTO BIN MENAN berhasil disita uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang merupakan sisa uang yang diberikan oleh terdakwa kepada SUGYANTO BIN MENAN, sementara dari terdakwa berhasil disita uang sebesar Rp.854.300.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa SUGYANTO BIN MENAN dan TERDAKWA tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang dari PT.Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam dan akibat perbuatan SUGYANTO BIN MENAN dan Sdr.TERDAKWA tersebut, PT.Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam kehilangan uang sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RENI HELFIDA SINAGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan uang tunai pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.10 wib di Kantor Bank Mandiri di jalan Pertamina Kelurahan Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi adalah karyawan Bank Mandiri yang bertugas sebagai CSO (Customer Service Officer);

- Bahwa pada jam istirahat saksi bersama saksi Indah beristirahat di luar kantor, saat jam istirahat selesai saksi dan saksi Indah kembali bersama-sama ke kantor;
- Bahwa sesampainya di parkir, saksi Indah masuk duluan ke kantor sedangkan saksi memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa saksi lalu masuk ke kantor, tetapi saksi Indah memanggil saksi untuk ke belakang kantor, lalu saksi menuju kesana dan saksi melihat saksi Sugiyanto sudah dalam keadaan berbaring, tangan diikat dan mulut dipleseter;
- Bahwa saksi lalu mengambil pisau untuk membukakan ikatan tangan saksi Sugiyanto sambil saksi menelepon atasan saksi yaitu saksi Roy akan tetapi HPnya tidak aktif, sedangkan nomor yang baru saksi tidak tahu lalu saksi menelepon rekan saksi yang bernama saksi Oni agar ia menghubungi saksi Roy;
- Bahwa setelah saksi membuka ikatan saksi Sugiyanto, saksi Sugiyanto pergi ke Polsek Lubuk Dalam;
- Bahwa uang tunai yang diambil dari brankas;
- Bahwa saat itu ruangan brankas dan kunci kluis tidak terkunci;
- Bahwa saksi dan saksi Indah tidak mengecek uang yang hilang saat itu karena menunggu atasan saksi;
- Bahwa setelah saksi Roy datang barulah dilakukan penghitungan uang yang hilang;
- Bahwa yang hilang uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy, 1 (satu) unit Hard Disk Back Up data operasional, 1 (satu) buah kunci gembok pintu terali besi depan;
- Bahwa kunci kluis yang memegang teller sedangkan kunci kombinasi yang mengetahui hanya saksi Roy sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana teller menyimpan kunci Kluis tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa dalam hilangnya uang di Bank Mandiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sugiyanto pelakunya 2 (dua) orang dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa saksi Sugiyanto yang biasanya tinggal sendiri di kantor yang lainnya pada istirahat di luar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa persaksi tidak ada ijin dari Bank Mandiri untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy, 1 (satu) unit Hard Disk Back Up data operasional, dan 1 (satu) buah kunci gembok pintu terali besi depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ONNY SURIYONO SILAEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan uang tunai pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri di jalan Pertamina Kelurahan Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi karyawan Bank Mandiri bagian Mikro Kredit Analisis;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang istirahat diluar kantor;
- Bahwa saat di rumah saksi ditelpon saksi Reni yang mengatakan "telpon bapak mas sugi disekap terikat", tetapi saksi tidak punya pulsa, lalu saksi segera ke kantor dan melihat saksi Indah dan saksi Reni berdiri di depan pintu terali yang sudah terbuka;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Indah apa yang hilang, tetapi saksi Indah tidak menjawab lalu saksi membuka brangkas dan saksi Indah mengatakan "ah kan tinggal pecahan Rp. 50.000.000,-";
- Bahwa datang saksi Roy, barulah dilakukan penghitungan jumlah uang yang hilang;
- Bahwa kantor memiliki CCTV, tetapi CCTV diambil pelaku;
- Bahwa kantor juga memiliki alarm, tetapi alarm diaktifkan kalau tidak ada orang di dalam kantor, siang itu alarm tidak diaktifkan karena saksi Sugiyanto ada di dalam kantor;
- Bahwa siang itu saksi Sugiyantolah yang tinggal sendiri di kantor, saat saksi keluar kantor pintu terali ditutup tetapi tidak dikunci;
- Bahwa kunci brangkas di pegang saksi Indah selaku teller sedangkan kunci kombinasi brangkas yang tahu hanya saksi Roy selaku kepala cabang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau siang kunci kombinasi brangkas tidak diacak hal ini dikarenakan jika saksi Roy keluar kantor untuk melakukan survey nasabah dan teller membutuhkan uang, tidak perlu menunggu saksi Roy, untuk lebih efisien;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sugiyanto pelakunya 2 (dua)

orang dengan menggunakan senjata api;

- Bahwa yang hilang uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy, 1 (satu) unit Hard Disk Back Up data operasional, 1 (satu) buah kunci gembok pintu terali besi depan;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin dari Bank Mandiri untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy, 1 (satu) unit Hard Disk Back Up data operasional, dan 1 (satu) buah kunci gembok pintu terali besi depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. INDAH RIZKI ANUGRAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan uang tunai pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri di jalan Pertamina Kelurahan Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi adalah teller Bank Mandiri Lubuk Dalam;
- Bahwa saat jam istirahat siang, saksi istirahat siang di luar kantor bersama saksi Reni;
- Bahwa setelah selesai istirahat saksi bersama-sama saksi Reni kembali ke kantor, saksi duluan masuk ke kantor, lalu saksi mendengar ada suara gedor-gedor pintu di pintu belakang;
- Bahwa saksi mendekati arah suara tersebut dan membuka pintu, setelah membuka pintu saksi melihat saksi Sugiyanto dalam keadaan terikat dan mulutnya dipelester;
- Bahwa datang saksi Reni, lalu saya memanggil saksi Reni ke pintu belakang, kemudian saksi Reni membantu saksi membuka ikatan saksi Sugiyanto;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Reni menelpon saksi Roy dan saksi Onny;
- Bahwa saksi setelah ikatan saksi Sugiyanto terlepas, saksi Sugiyanto meminta kunci sepeda motor saksi Reni, dan pergi ke kantor polisi;
- Bahwa saksi melihat pintu brangkas sudah terbuka, kemudian saksi Onny datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi Onny membuka pintu brangkas, dan saksi melihat sebagian uang sudah tidak ada;

- Bahwa untuk menuju ke brangkas ada 2 (dua) kunci yaitu kunci brangkas dan kunci kombinasi;
- Bahwa kunci brangkas saksi yang pegang sedangkan kunci kombinas saksi Roy yang tahu, dimana saksi Roy sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa pada hari itu kunci brangkas memang tidak saksi bawa, saksi tinggalkan dan saksi simpan di bawah keyboard computer;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sugiyanto pelakunya 2 (dua) orang dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa kunci brangkas sepengetahuan saksi hanya saksi yang tahu, karena tempatnya juga tersembunyi orang lain tidak melihatnya;
- Bahwa kunci kombinasi saksi tidak tahu nomornya, saksi tidak tahu saat itu kunci kombinasi dalam keadaan teracak atau tidak;
- Bahwa yang hilang uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy, 1 (satu) unit Hard Disk Back Up data operasional, 1 (satu) buah kunci gembok pintu terali besi depan;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin dari Bank Mandiri untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy, 1 (satu) unit Hard Disk Back Up data operasional, dan 1 (satu) buah kunci gembok pintu terali besi depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ROYANJU RIAN TO PANGIHUTAN SIMANJUNTAK ALS. ROY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan uang tunai pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri di jalan Pertamina Kelurahan Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah karena jam istirahat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diinformasikan oleh saksi Indah, lalu saksi segera ke kantor;
- Bahwa dikantor telah ada saksi Reni, saksi Indah, dan saksi Onny sedangkan saksi Sugiyanto pergi ke kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan brangkas saat itu dalam kondisi terbuka dengan kunci brangkas tersangkut di pintunya;

- Bahwa uang yang ada di brangkas berjumlah Rp. 1.8000.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dilakukan pengecekan ternyata yang hilang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di kantor dipasang CCTV dan alarm, tetapi cctv dekontornya diambil pelaku sedangkan alarm tidak dipasang karena masih ada saksi Sugiyanto di kantor;
- Bahwa saat saksi meninggalkan kantor brangkas dalam keadaan terkunci;
- Bahwa menuju brangkas harus melewati 4 (empat kunci yaitu kunci ruangan brangkas yang dipegang oleh saksi dan saksi Sugiyanto, kunci teralis yang dipegang saksi dan saksi Indah sebagai teller, kunci brangkas yang hanya dipegang saksi Indah, dan kunci kombinasi yang hanya saksi yang tahu sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa saat kejadian kunci kombinasi memang tidak saksi acak kalau siang hanya saat kantor tutup baru saksi acak, karena saksi sering keluar kantor untuk survey nasabah, jika teller butuh uang tidak perlu menunggu saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sugiyanto pelakunya 2 (dua) orang dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Indah, kunci teralis dan kunci brangkas memang tidak saksi Indah bawa karena tertinggal;
- Bahwa tidak ada pintu kantor yang dirusak;
- Bahwa yang hilang uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy, 1 (satu) unit Hard Disk Back Up data operasional, 1 (satu) buah kunci gembok pintu terali besi depan;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin dari Bank Mandiri untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy, 1 (satu) unit Hard Disk Back Up data operasional, dan 1 (satu) buah kunci gembok pintu terali besi depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. MARTALIZA BINTI SIMARNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah menerima uang dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 di depan Rumah Sakit Selasih Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa uang yang saksi terima sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut karena disuruh saksi Sugiyanto, dimana kata saksi Sugiyanto uang tersebut adalah pinjaman dari Terdakwa;
- Bahwa dari jumlah uang yang saksi terima sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah digunakan saksi Sugiyanto untuk biaya perobatannya;
- Bahwa saksi Sugiyanto masuk rumah sakit setelah perampokan terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang saksi terima adalah uang milik bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 datang pihak kepolisian mencari uang yang saksi terima dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. SUGIYANTO BIN MENAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan uang tunai pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri di jalan Pertamina Kelurahan Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi adalah security Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;
- Bahwa tugas saksi adalah menjaga keamanan dan asset Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;
- Bahwa awalnya kurang lebih 1 (satu) bulan sebelumnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa merencanakan mengambil uang milik Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan lokasi brangkas, dan 2 (dua) hari sebelum kejadian, saksi melihat dari CCTV saksi Indah meninggalkan kunci brangkas di bawah keyboard computer;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan letak kunci-kuncinya kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyiapkan lakban dan tali untuk mengikat saksi dan molester muka saksi, serta tang yang digunakan untuk memtuskan kabel decoder CCTV;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengirimkan sms yang isinya bisa masuk bos, yang dijawab saksi oke;
 - Bahwa pintu Bank Mandiri KCP hanya ditutup tidak dikunci oleh saksi sehingga Terdakwa dapat masuk dengan mudah;
 - Bahwa Terdakwa lalu membawa saksi ke pintu belakang dan mengikat serta memplester muka saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kunci kombinasi brangkas kalau siang tidak pernah diacak;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang Terdakwa ambil dari brangkas, tetapi dari penjumlahan yang dihitung pihak bank sebanyak Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi ada meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa ke adik ipar saksi;
 - Bahwa dari jumlah uang yang saksi terima sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) telah saksi gunakan untuk biaya pengobatan saksi;
 - Bahwa belum ada omongan berapa saksi dapat bagian;
 - Bahwa saksi melakukan pengambilan uang di Bank Mandiri karena kesal dengan Kepala Cabang, dimana tugas saksi bukan sebagai dept kolektor tetapi disuruh melakukan penagihan sampai malam, saksi tidak juga diberi uang;
 - Bahwa yang diambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan 1 (satu) set DVR CCTV, 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari Bank Mandiri untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV dan 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan uang tunai pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pejuang Kelurahan Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk

Dalam Kabupaten Siak;

- Bahwa sebelum hari kejadian, kurang lebih 1 (satu) minggu sebelumnya saksi Sugiyanto mengajak Terdakwa mengambil uang di Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam tempat saksi Sugiyanto bekerja sebagai security;
- Bahwa atas ajakan tersebut Terdakwa mau, lalu 2 (dua) hari sebelum kejadian, Terdakwa disuruh saksi Sugiyanto ke rumahnya. Disana saksi Sugiyanto menjelaskan letak brangkas, kunci-kuncinya dan 1 (satu) buah kunci dipegang oleh saksi Sugiyanto, Terdakwa disuruh mengambil di celana saksi Sugiyanto;
- Bahwa saat hari kejadian, Terdakwa membawa 1 (satu) buah ransel, 1 (satu) buah tang, tali dan pelester;
- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa mengsms saksi Sugiyanto "bisa masuk bos" yang dibalas saksi Sugiyanto ok;
- Bahwa sekitar jam 12 an Terdakwa masuk ke Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara membuka pintu depan Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam karena tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengikat dan mempelester saksi Sugiyanto di pintu belakang, mengambil kunci di celana saksi Sugiyanto lalu menuju ke meja teller dan mengambil kunci di bawah keyboard;
- Bahwa dengan menggunakan kunci-kunci tersebut Terdakwa membuka pintu ruangan brangkas, kunci teralis, kunci brangkas sedangkan kunci kombinasi tidak dalam keadaan teracak;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sugiyanto juga menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ransel yang ada di Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;
- Bahwa setelah mengambil uang barulah Terdakwa memotong kabel CCTV;
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil sebanyak uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, dan 1 (satu) buah ransel;
- Bahwa setelah mengambil uang lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Sugiyanto meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Sugiyanto melalui adiknya yaitu saksi Martaliza;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli lahan, namun uangnya keburu diambil sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa lari ke Pekanbaru, barulah di Pekanbaru Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari Bank Mandiri untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV dan 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP i-Phone 4 merk apple warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe GT-E-1205Y;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan nomor polisi BM 5954 YM warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan uang tunai pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri di jalan Pertamina Kelurahan Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa benar sebelum hari kejadian, kurang lebih 1 (satu) minggu sebelumnya saksi Sugiyanto mengajak Terdakwa mengambil uang di Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam tempat saksi Sugiyanto bekerja sebagai security;
- Bahwa benar atas ajakan tersebut Terdakwa mau;
- Bahwa benar saksi Roy selaku kepala cabang Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam tidak pernah mengacak kunci kombinasi berangkas kalau siang karena jika teller membutuhkan sedangkan saksi Roy tidak berada di tempat teller dapat mengambil uang di berangkas tanpa harus menunggu saksi Roy;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Sugiyanto melihat di CCTV tempat dimana saksi Indah meletakkan kunci teralis dan kunci berangkas di simpan yaitu di bawah keyboard;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sebelum kejadian, Terdakwa disuruh saksi Sugiyanto ke rumahnya. Disana saksi Sugiyanto menjelaskan letak berangkas, kunci-kuncinya dan 1 (satu) buah kunci dipegang oleh saksi Sugiyanto, Terdakwa disuruh mengambil di celana saksi Sugiyanto;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam kantor tersebut dalam keadaan kosong kecuali saksi Sugiyanto;
 - Bahwa benar saksi Sugiyanto menutup pintu teralis tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa benar Terdakwa mengsms saksi Sugiyanto "bisa masuk bos" yang dibalas saksi Sugiyanto ok;
 - Bahwa benar saat hari kejadian, Terdakwa membawa 1 (satu) buah ransel, 1 (satu) buah tang, tali dan pelester;
 - Bahwa benar sekitar jam 12 an Terdakwa masuk ke Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;
 - Bahwa benar Terdakwa mengikat dan mempelester saksi Sugiyanto di pintu belakang, mengambil kunci di celana saksi Sugiyanto lalu menuju ke meja teller dan mengambil kunci di bawah keyboard;
 - Bahwa benar Terdakwa menggunakan kunci-kunci tersebut untuk membuka pintu ruangan brangkas, kunci teralis, kunci brangkas sedangkan kunci kombinasi tidak dalam keadaan teracak;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar setelah mengambil uang barulah Terdakwa memotong kabel CCTV dengan menggunakan 1 (satu) buah tang;
 - Bahwa benar uang tunai yang Terdakwa ambil sebanyak uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, dan 1 (satu) buah ransel;
 - Bahwa benar setelah mengambil uang lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat kerja Terdakwa;
 - Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Sugiyanto meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Sugiyanto melalui adik iparnya yaitu saksi Martaliza;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa benar saksi Sugiyanto menggunakan uang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sugiyanto;
 - Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli lahan, namun uangnya keburu diambil sdr. Doni;
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap di Pekanbaru;
 - Bahwa benar uang yang ada di barngkas berjumlah Rp. 1.8000.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi Sugiyanto dan Terdakwa tidak ada ijin dari Bank Mandiri untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV dan 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukanya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **JOHANDI ALS ANDI BIN ALM GINO** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan uang tunai pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri di jalan Pertamina Kelurahan Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa benar sebelum hari kejadian, kurang lebih 1 (satu) minggu sebelumnya saksi Sugiyanto mengajak Terdakwa mengambil uang di Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam tempat saksi Sugiyanto bekerja sebagai security;
- Bahwa benar atas ajakan tersebut Terdakwa mau;
- Bahwa benar saksi Roy selaku kepala cabang Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam tidak pernah mengacak kunci kombinasi berangkas kalau siang karena jika teller membutuhkan sedangkan saksi Roy tidak berada di tempat teller dapat mengambil uang di berangkas tanpa harus menunggu saksi Roy;
- Bahwa benar saksi Sugiyanto melihat di CCTV tempat dimana saksi Indah meletakkan kunci teralis dan kunci berangkas di simpan yaitu di bawah keyboard;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sebelum kejadian, Terdakwa disuruh saksi Sugiyanto ke rumahnya. Disana saksi Sugiyanto menjelaskan letak berangkas, kunci-kuncinya dan 1 (satu) buah kunci dipegang oleh saksi Sugiyanto, Terdakwa disuruh mengambil di celana saksi Sugiyanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam kantor tersebut dalam keadaan kosong kecuali saksi Sugiyanto;
- Bahwa benar saksi Sugiyanto menutup pintu teralis tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa benar Terdakwa mengsms saksi Sugiyanto "bisa masuk bos" yang dibalas saksi Sugiyanto ok;
 - Bahwa benar saat hari kejadian, Terdakwa membawa 1 (satu) buah ransel, 1 (satu) buah tang, tali dan pelester;
 - Bahwa benar sekitar jam 12 an Terdakwa masuk ke Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;
 - Bahwa benar Terdakwa mengikat dan mempelester saksi Sugiyanto di pintu belakang, mengambil kunci di celana saksi Sugiyanto lalu menuju ke meja teller dan mengambil kunci di bawah keyboard;
 - Bahwa benar Terdakwa menggunakan kunci-kunci tersebut untuk membuka pintu ruangan brangkas, kunci teralis, kunci brangkas sedangkan kunci kombinasi tidak dalam keadaan teracak;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar setelah mengambil uang barulah Terdakwa memotong kabel CCTV dengan menggunakan 1 (satu) buah tang;
 - Bahwa benar uang tunai yang Terdakwa ambil sebanyak uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, dan 1 (satu) buah ransel;
 - Bahwa benar setelah mengambil uang lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat kerja Terdakwa;
 - Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Sugiyanto meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Sugiyanto melalui adik iparnya yaitu saksi Martaliza;
 - Bahwa benar saksi Sugiyanto menggunakan uang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sugiyanto;
 - Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli lahan, namun uangnya keburu diambil sdr. Doni;
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap di Pekanbaru;
 - Bahwa benar uang yang ada di berangkas berjumlah Rp. 1.8000.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar saksi Sugiyanto dan Terdakwa tidak ada ijin dari Bank Mandiri untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV dan 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy;

Menimbang, bahwa semula uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) berada di berangkas Bank MANDIRI KCP Lubuk Dalam sedangkan, 1 (satu) set DVR CCTV dan 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy ada di dalam Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam, tetapi uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV dan 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang sehingga uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV dan 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy tersebut sudah tidak berada di posisi semula dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Unsur mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV adalah milik Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam dan 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan uang tunai pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri di jalan Pertamina Kelurahan Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa benar sebelum hari kejadian, kurang lebih 1 (satu) minggu sebelumnya saksi Sugiyanto mengajak Terdakwa mengambil uang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam tempat saksi Sugiyanto bekerja sebagai security;

- Bahwa benar atas ajakan tersebut Terdakwa mau;
- Bahwa benar saksi Roy selaku kepala cabang Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam tidak pernah mengacak kunci kombinasi berangkas kalau siang karena jika teller membutuhkan sedangkan saksi Roy tidak berada di tempat teller dapat mengambil uang di berangkas tanpa harus menunggu saksi Roy;
- Bahwa benar saksi Sugiyanto melihat di CCTV tempat dimana saksi Indah meletakkan kunci teralis dan kunci berangkas di simpan yaitu di bawah keyboard;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sebelum kejadian, Terdakwa disuruh saksi Sugiyanto ke rumahnya. Disana saksi Sugiyanto menjelaskan letak berangkas, kunci-kuncinya dan 1 (satu) buah kunci dipegang oleh saksi Sugiyanto, Terdakwa disuruh mengambil di celana saksi Sugiyanto;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam kantor tersebut dalam keadaan kosong kecuali saksi Sugiyanto;
- Bahwa benar saksi Sugiyanto menutup pintu teralis tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar Terdakwa mengsms saksi Sugiyanto "bisa masuk bos" yang dibalas saksi Sugiyanto ok;
- Bahwa benar saat hari kejadian, Terdakwa membawa 1 (satu) buah ransel, 1 (satu) buah tang, tali dan pelester;
- Bahwa benar sekitar jam 12 an Terdakwa masuk ke Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;
- Bahwa benar Terdakwa mengikat dan mempelester saksi Sugiyanto di pintu belakang, mengambil kunci di celana saksi Sugiyanto lalu menuju ke meja teller dan mengambil kunci di bawah keyboard;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan kunci-kunci tersebut untuk membuka pintu ruangan brangkas, kunci teralis, kunci brangkas sedangkan kunci kombinasi tidak dalam keadaan teracak;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mengambil uang barulah Terdakwa memotong kabel CCTV dengan menggunakan 1 (satu) buah tang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tunai yang Terdakwa ambil sebanyak uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, dan 1 (satu) buah ransel;
- Bahwa benar setelah mengambil uang lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat kerja Terdakwa;
 - Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Sugiyanto meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Sugiyanto melalui adik iparnya yaitu saksi Martaliza;
 - Bahwa benar saksi Sugiyanto menggunakan uang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sugiyanto;
 - Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli lahan, namun uangnya keburu diambil sdr. Doni;
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap di Pekanbaru;
 - Bahwa benar uang yang ada di berangkas berjumlah Rp. 1.8000.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi Sugiyanto dan Terdakwa tidak ada ijin dari Bank Mandiri untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV dan 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV adalah milik Bank MAndiri KCP Lubuk Dalam dan 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy sedangkan perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV dan 1 (satu) buah ransel layaknya pemilik barang-barang tersebut sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Roy dan Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam ;

Ad. 5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan uang tunai pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mandiri di Jalan Pertamina Kelurahan Rawang Kao Barat Kecamatan

Lubuk Dalam Kabupaten Siak;

- Bahwa benar sebelum hari kejadian, kurang lebih 1 (satu) minggu sebelumnya saksi Sugiyanto mengajak Terdakwa mengambil uang di Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam tempat saksi Sugiyanto bekerja sebagai security;
- Bahwa benar atas ajakan tersebut Terdakwa mau;
- Bahwa benar saksi Roy selaku kepala cabang Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam tidak pernah mengacak kunci kombinasi brangkas kalau siang karena jika teller membutuhkan sedangkan saksi Roy tidak berada di tempat teller dapat mengambil uang di brangkas tanpa harus menunggu saksi Roy;
- Bahwa benar saksi Sugiyanto melihat di CCTV tempat dimana saksi Indah meletakkan kunci teralis dan kunci brangkas di simpan yaitu di bawah keyboard;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sebelum kejadian, Terdakwa disuruh saksi Sugiyanto ke rumahnya. Disana saksi Sugiyanto menjelaskan letak brangkas, kunci-kuncinya dan 1 (satu) buah kunci dipegang oleh saksi Sugiyanto, Terdakwa disuruh mengambil di celana saksi Sugiyanto;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam kantor tersebut dalam keadaan kosong kecuali saksi Sugiyanto;
- Bahwa benar saksi Sugiyanto menutup pintu teralis tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar Terdakwa mengsms saksi Sugiyanto "bisa masuk bos" yang dibalas saksi Sugiyanto ok;
- Bahwa benar saat hari kejadian, Terdakwa membawa 1 (satu) buah ransel, 1 (satu) buah tang, tali dan pelester;
- Bahwa benar sekitar jam 12 an Terdakwa masuk ke Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;
- Bahwa benar Terdakwa mengikat dan mepelester saksi Sugiyanto di pintu belakang, mengambil kunci di celana saksi Sugiyanto lalu menuju ke meja teller dan mengambil kunci di bawah keyboard;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan kunci-kunci tersebut untuk membuka pintu ruangan brangkas, kunci teralis, kunci brangkas sedangkan kunci kombinasi tidak dalam keadaan teracak;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengambil uang barulah Terdakwa memotong kabel CCTV dengan menggunakan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa benar uang tunai yang Terdakwa ambil sebanyak uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV, dan 1 (satu) buah ransel;
 - Bahwa benar setelah mengambil uang lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat kerja Terdakwa;
 - Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Sugiyanto meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Sugiyanto melalui adik iparnya yaitu saksi Martaliza;
 - Bahwa benar saksi Sugiyanto menggunakan uang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sugiyanto;
 - Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli lahan, namun uangnya keburu diambil sdr. Doni;
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap di Pekanbaru;
 - Bahwa benar uang yang ada di berangkas berjumlah Rp. 1.8000.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi Sugiyanto dan Terdakwa tidak ada ijin dari Bank Mandiri untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV dan 1 (satu) buah ransel milik saksi Roy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Sugiyanto dan Terdakwa memiliki kesamaan niat yaitu mengambil uang di Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam, dan niat tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa masuk ke Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam dimana Terdakwa dapat masuk dengan mudah karena saksi Sugiyanto tidak mengunci pintu teralis Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam serta saksi Sugiyanto sudah memberikan gambaran dimana letak berangkas serta cara menggunakan kunci-kunci untuk membuka berangkas. Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan uang dari sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi Sugiyanto mendapat uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dipergunakan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah); dengan demikian antara Terdakwa dan saksi Sugiyanto terdapat hubungan kerjasama sedemikian hingga uang di berangkas Bank Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong banyak dimana kerugian Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit receiver CCTV merk Morgen warna hitam;
- Uang tunai yang ditipkan pada rekening non bunga atas nama Kejaksaan di Bank BRI sebesar Rp. 854.300.000,- (delapan ratus juta lima ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan rincian :
 - uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;

adalah milik Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam maka dikembalikan kepada Bank Mandiri KCP Lubuk Dalam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah ransel yang digunakan membawa uang

Sarana atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa relatife besar;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

4. Menyatakan Terdakwa JOHANDI ALS. ANDI BIN ALM GINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
5. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit receiver CCTV merk Morgen warna hitam;
 - Uang tunai yang ditipkan pada rekening non bunga atas nama Kejaksaan di Bank BRI sebesar Rp. 854.300.000,- (elapan ratus juta lima ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan rincian :
 - uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;

Dikembalikan kepada Bank Mandiri KCP. Lubuk Dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam

kombinasi hijau;

- 1 (satu) buah ransel yang digunakan membawa uang

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **29 MARET 2016**, oleh kami, **ASMUDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **HJ YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BACOK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

ASMUDI, SH. MH.

2. **HJ YUANITA TARID, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

BACOK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia